

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang relatif tinggi, di satu sisi dapat menjadi beban dalam pembangunan Nasional, namun di sisi lain merupakan potensi yang besar. Menurut Badan Pusat Statistik (Anonim, 2015) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 mencapai 255,18 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,33 juta pertahun dan kepadatan penduduk mencapai 134 jiwa per km persegi dari luas wilayah.

Salah satu faktor penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurut Desiyanti (2015, h. 271) karena tingginya kasus pernikahan dini di kalangan remaja. Menurut hasil penelitian yang dilakukan United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2011, yang dikaji kembali oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Yuswono, 2012, h. 3) menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-37 dalam negara dengan persentase pernikahan usia dini tertinggi di dunia, dan menempati urutan kedua tertinggi se-ASEAN setelah negara Kamboja.

Masih dalam sumber yang sama, usia pernikahan pertama tertinggi di Indonesia pada usia 15-19 tahun, berikut adalah presentasinya.

Tabel 1
Presentase Perempuan Usia 10-59 Tahun Menurut Umur Perkawinan Pertama, Riskesdas 2010

No	Usia Perkawinan Pertama	Persentase
1	10-14	4,8%
2	15-19	41,9%
3	20-24	33,6%
4	25-29	11,5%
5	30-34	1,9%
6	35+	0,5%

Sumber: Kajian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Yuswono, 2012, h. 3)

Menurut hasil wawancara dengan staff Kasubbag Bidang Hukum dan Masyarakat di Dinas Kementrian Agama Semarang, didapati data dalam pendataan angka pernikahan dini tertinggi berada di Kabupaten Semarang yaitu di Kecamatan Bandungan dan kemudian disusul oleh Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Tengarang. Jumlah pernikahan dini di Kabupaten Semarang sepanjang tahun 2016 yaitu ada 7.008 pernikahan dan tercatat juga sudah ada sekitar 1.218 kasus perceraian yang terjadi.

Pernikahan dini adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda atau pubertas, (Sarwono, dalam Desiyanti, 2012, h. 174). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 (Anonim, 1974) tentang perkawinan menuliskan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Sehingga pengertian pernikahan dini adalah suatu bentuk ikatan suami istri yang dilakukan seorang pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.

Dari fenomena pernikahan dini yang telah dijabarkan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan keempat subjek remaja yang masih sekolah dan belum menikah, dari hasil wawancara tersebut pada subjek pertama mengatakan tidak setuju terhadap pernikahan dini, karena kalau masih sekolah kemudian menikah pasti akan terhambat sekolahnya. Kemudian untuk subjek kedua berpendapat setuju dengan menikah dini, karena subjek merasa kalau anaknya sudah besar nanti subjek masih berusia muda dan masih bisa menemani anak saya jalan-jalan. Pada subjek ketiga juga setuju dengan pernikahan dini, karena subjek berpendapat bahwa perempuan ditakdirkan untuk macak, masak dan manak sehingga subjek merasa untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau hanya di dapur dan dirumah saja. Terakhir subjek keempat juga berpendapat setuju dengan pernikahan dini, karena subjek merasa bahwa kalau jodohnya sudah ada untuk apa ditunda-tunda.

Dari hasil wawancara dengan keempat subjek tersebut tiga diantaranya setuju dengan pernikahan dini. Sikap remaja yang setuju dengan adanya pernikahan dini dapat mengakibatkan kemunduran pada kaum remaja baik kesejahteraannya, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk remaja yang memiliki sikap tidak setuju dengan pernikahan dini, maka remaja tersebut paham akan resiko yang didapat jika melakukan pernikahan dini. Sikap remaja yang setuju terhadap pernikahan dini inilah yang dapat mengakibatkan jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia semakin tinggi.

Dari penjabaran dan hasil wawancara di atas, tanggapan remaja menyikapi fenomena pernikahan dini maupun respon yang dimunculkan

remaja mendukung atau tidak mendukung terhadap fenomena pernikahan dini tersebut dapat dikatakan sebagai sikap. Menurut Berkowitz (Azwar, 2015, h. 5) suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan dapat disebut sebagai sikap. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Sikap dikatakan sebagai respon, respon hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada stimulus yang dapat menimbulkan reaksi individual. Dalam hal ini remaja dihadapkan pada sebuah stimulus yaitu pernikahan dini, kemudian respon atau reaksi yang timbul dari stimulus ini lah yang dapat dikatakan sebagai sikap. Hal tersebut dapat menyimpulkan seberapa penting fenomena pernikahan dini pada remaja.

Sikap terbentuk karena adanya tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen afektif, kognitif dan konasi. Komponen afektif terdiri dari respon syaraf simpatetik dan pernyataan lisan tentang perasaan seperti reaksi emosi terhadap objek. Komponen kognitif terdiri dari respon perseptual dan pernyataan verbal mengenai keyakinan terhadap objek. Terakhir komponen konasi terdiri dari tindakan atau kebiasaan yang tampak dan pernyataan lisan mengenai perilaku terhadap objek, seperti yang diungkapkan oleh Fishbein dan Ajzen (Azwar, 2015, h. 8).

Sikap dapat dijadikan sebagai salah satu cara memahami seseorang dalam berbagai macam hal, kemudian juga dapat memahami sebab dan akibat orang bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu. Sikap yang ada pada diri individu dapat memberikan warna atau

karakteristik bertingkah laku ataupun perbuatan individu tersebut, dengan mengetahui dan memahami sikap individu tersebut dapat diperkirakan sebagai perilaku yang akan diambil oleh individu untuk bersikap mengenai fenomena pernikahan dini.

Sikap merupakan suatu kesiapan individu untuk bereaksi terhadap suatu objek sikap di lingkungan tertentu. Dalam konteks ini individu akan di hadapkan dengan fenomena pernikahan dini, sehingga reaksi yang muncul dari masing-masing individu mengenai fenomena pernikahan dini ini akan berbeda-beda. Sikap terhadap pernikahan dini dapat terbentuk oleh gambaran keyakinan dan evaluasi akan dampak-dampak dari pernikahan dini, sehingga semakin tidak mendukung sikap remaja terhadap pernikahan dini, maka akan semakin berkurangnya intensitas pernikahan dini pada remaja. Sebaliknya, jika remaja bersikap mendukung terhadap pernikahan dini, bisa dikatakan remaja tersebut kurang memiliki informasi mengenai dampak dan bahaya pernikahan dini, baik secara kesehatan reproduksi, psikis, sosial dan informasi tentang pendewasaan usia pernikahan.

Menurut Azwar (2015, h. 30) banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap diantaranya adalah pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama dan pengaruh faktor emosional. Pertama, lembaga pendidikan dan lembaga agama ini meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam individu sehingga kedua lembaga ini merupakan suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap. Kedua, pengaruh faktor emosional merupakan suatu bentuk sikap

pernyataan yang didasari oleh suasana hati yang berfungsi sebagai penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Menyikapi fenomena pernikahan dini juga dipengaruhi oleh kematangan emosi, karena kematangan emosi ini memiliki peranan penting terhadap pembentukan sikap individu. Semakin tinggi kematangan emosi individu maka semakin tidak mendukung sikap individu tersebut terhadap pernikahan dini. Sebaliknya apabila semakin rendah kematangan emosi individu maka akan semakin mendukung sikap individu terhadap fenomena pernikahan dini.

Faktor kedua yang mempengaruhi sikap remaja terhadap pernikahan dini adalah tingkat pendidikan, menurut Suhardjo (Sari, 2014, h. 1) tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Dari pendidikan, remaja telah mendapatkan pengetahuan yang cukup dari lingkungan dan institusi formal untuk memilah mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Oleh karena itu pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang didapat inilah mampu menghasilkan sikap yang tepat pada objek sikap. Mengenai fenomena pernikahan dini, umumnya orang akan mencari informasi untuk memperkuat posisi sikapnya atau tidak mengambil sikap memihak. Apabila bertentangan dengan ajaran moral yang diperoleh dari lembaga pendidikan, maka akan ada antisipasi untuk bersikap dan menolak terhadap pernikahan dini. Sebaliknya, bagi

remaja yang tingkat pendidikannya rendah dan ajaran moral yang diterimanya terbatas, maka akan berpengaruh pada pembentukan sikapnya.

Topik permasalahan ini pernah dibahas sebelumnya pada penelitian Marlina (2013) yaitu “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Menikah Dini.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kematangan emosi memiliki pengaruh yang besar dalam kecenderungan seseorang untuk menikah dini.

Penelitian lain dari Desiyanti (2015) dalam menganalisis “Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado.” Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan antara pendidikan responden dengan kejadian pernikahan dini yang berarti bahwa responden yang memiliki pendidikan rendah memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini dibandingkan responden yang memiliki pendidikan tinggi.

Namun pada penelitian kali ini akan dikaji secara sistematis mengenai bagaimana sikap remaja saat ini terhadap fenomena pernikahan dini dan bagaimana remaja menyikapi kematangan emosi dalam konteks pernikahan dini. Respon sikap remaja terhadap stimulus pernikahan dini tersebut dapat diklasifikasikan sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing remaja. Subjek penelitian ini adalah remaja yang belum menikah di Kecamatan Bandungan.

Dari uraian penelitian di atas, peneliti ingin mengajukan pertanyaan penelitian: Apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan sikap terhadap pernikahan dini? Dan apakah ada perbedaan sikap terhadap pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan? Untuk menjawab penelitian tersebut maka peneliti mengajukan judul penelitian: “Sikap Terhadap Pernikahan Dini Ditinjau dari Kematangan Emosi dan Tingkat Pendidikan.”

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik :

1. Hubungan antara kematangan emosi dengan sikap terhadap pernikahan dini.
2. Mengetahui perbedaan sikap terhadap pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah pada ilmu bidang psikologi, khususnya psikologi sosial dan psikologi perkembangan mengenai sikap terhadap pernikahan dini ditinjau dari kematangan emosi dan tingkat pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan remaja, kontribusi dan bahan pertimbangan berupa masukan sebagaimana remaja berpikir akan resiko, dampak negatif dari pernikahan dini, pentingnya persiapan kematangan emosi dan pentingnya peran pendidikan bagi remaja sebagai acuan dalam menentukan sikap terhadap pernikahan dini.

